



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fendi Hermantoro als Pendol Bin Segerianto;
Tempat lahir	: KEDIRI;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 30 Desember 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Sumbersari Rt/Rw. 001/006 Ds. Datengan Kec. Grogol Kab. Kediri;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Fendi Hermantoro als Pendol Bin Segerianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.**, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 sesuai dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir
 - 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam **(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**
 - uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) **(seluruhnya dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang masih termasuk wilayah Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Saksi ERIKA SEPTIANA HAPSARI kurang lebih selama 2 (dua) minggu perkenalan melalui Akun Facebook hingga akhirnya saling bertukar nomor telp maupun nomor whatsapp dan dari perkenalan tersebut terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila ERIKA SEPTIANA HAPSARI membutuhkan pil dobel L maka saksi ERIKA dapat membeli kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIKA kemudian saksi ERIKA memesan pil dobel L pada terdakwa sebanyak 1 (satu) box/100 butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ERIKA, terdakwa langsung berinisiatif mencari pil dobel L dengan menghubungi Sdr YANTO Als SANGIT yang dimasukan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk dan terdakwa membeli obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/100 butir dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga terdakwa mendapatkan bonus pil dobel L sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ERIKA dan menyampaikan bahwa obat pil dobel L pesanan saksi ERIKA sudah tersedia dan kapan obat pil dobel L tersebut akan diambil kemudian saksi ERIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa memberikan Alamat rumah terdakwa kepada saksi ERIKA karena saksi ERIKA akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut. setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan Alamat rumahnya pada saksi ERIKA selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi ERIKA datang bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbersari RT.001/RW.006 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, setelah keduanya bertemu, terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir dan memakan 3 (tiga) butir pil dobel L yang terdakwa dapat dari Sdr YANTO Als SANGIT setelah itu terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Erika menggunakan Sepeda Motor milik Saksi ERIKA menuju kearah prambon kabupaten Nganjuk.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib pada saat tiba di pinggir jalan termasuk Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa berhenti dan menyerahkan pil dobel sebanyak 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir kepada saksi ERIKA dan disaat yang bersamaan saksi ERIKA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan bersama saksi ERIKA untuk membeli air mineral di Alfamart yang masih termasuk wilayah Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, saat terdakwa bersama saksi ERIKA sedang membeli air mineral tim opsnal polres nganjuk yang diantaranya bernama saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA mendatangi terdakwa dan saksi Erika hingga petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir yang saat itu berada di saku celana depan milik saksi ERIKA, lalu petugas Kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L dan saksi ERIKA menyebutkan membeli dari terdakwa yang berada di dekat sak ERIKA, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ERIKA dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ERIKA hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana depan milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam yang pada saat itu terdakwa titipkan kepada saksi ERIKA yang ditemukan didalam saku celana depan milik saksi ERIKA, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Adapun keuntungan dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat pil dobel L gratis sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08319/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto

\pm 0,725 (nol koma tujuh dua lima) gram sebagaimana barang bukti nomor 28424/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang masih termasuk wilayah Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Saksi ERIKA SEPTIANA HAPSARI kurang lebih selama 2 (dua) minggu perkenalan melalui Akun Facebook hingga akhirnya saling bertukar nomor telp maupun nomor whatsap dan dari perkenalan tersebut terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila ERIKA SEPTIANA HAPSARI membutuhkan pil dobel L maka saksi ERIKA dapat membeli kepada terdakwa;
- Bawa kemudian pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIKA kemudian saksi ERIKA memesan pil dobel L pada terdakwa sebanyak 1 (satu) box/100 butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ERIKA, terdakwa langsung berinisiatif mencari pil dobel L dengan menghubungi Sdr YANTO Als SANGIT yang dimasukan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk dan terdakwa membeli obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/100 butir dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga terdakwa mendapatkan bonus pil dobel L sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT.
- Bawa selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ERIKA dan menyampaikan bahwa obat pil dobel L pesanan saksi ERIKA sudah tersedia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan obat pil dobel L tersebut akan diambil kemudian saksi ERIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa memberikan Alamat rumah terdakwa kepada saksi ERIKA karena saksi ERIKA akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut. setelah terdakwa memberikan Alamat rumahnya pada saksi ERIKA selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi ERIKA datang bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbersari RT.001/RW.006 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, setelah keduanya bertemu, terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir dan memakan 3 (tiga) butir pil dobel L yang terdakwa dapat dari Sdr YANTO Als SANGIT setelah itu terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Erika menggunakan Sepeda Motor milik Saksi ERIKA menuju kearah prambon kabupaten Nganjuk.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib pada saat tiba di pinggir jalan termasuk Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa berhenti dan menyerahkan pil dobel sebanyak 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir kepada saksi ERIKA dan disaat yang bersamaan saksi ERIKA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan bersama saksi ERIKA untuk membeli air mineral di Alfamart yang masih termasuk wilayah Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, saat terdakwa bersama saksi ERIKA sedang membeli air mineral tim opsnal polres nganjuk yang diantaranya bernama saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA mendatangi terdakwa dan saksi Erika hingga petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir yang saat itu berada di saku celana depan milik saksi ERIKA, lalu petugas Kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L dan saksi ERIKA menyebutkan membeli dari terdakwa yang berada di dekat sak ERIKA, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ERIKA dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ERIKA hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam yang pada saat itu terdakwa titipkan kepada saksi ERIKA yang ditemukan didalam saku celana depan milik saksi ERIKA, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasan Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat pil dobel gratis sebanyak 3 (tiga) butir
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08319/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto

± 0,725 (nol koma tujuh dua lima) gram sebagaimana barang bukti nomor 28424/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WASIS UTOMO** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka
- Bawa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di depan toko Alfamart yang masih termasuk wilayah Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bawa pada saat penangkapan saat itu terdakwa sedang bersama saksi ERIKA membeli air mineral di alfamart
- Bawa bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir yang saat itu berada di saku celana depan milik saksi ERIKA, lalu petugas Kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L dan saksi ERIKA menyebutkan membeli dari terdakwa yang berada di dekat sak ERIKA, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ERIKA dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ERIKA hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana depan milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam yang pada saat itu terdakwa titipkan kepada saksi ERIKA yang ditemukan didalam saku celana depan milik saksi ERIKA, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa benar pada Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi RIZAL MAULANA dan anggota opsnal lainnya
- Bawa saksi bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil informasi dari Masyarakat.
- Bawa tersangka tidak mempunyai usah.a apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti berupa pil dobel L yang kami sita dari terdakwa dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **RIZAL MAULANA EKA PUTRA** telah dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka
- Bawa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di depan toko Alfamart yang masih termasuk wilayah Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bawa pada saat penangkapan saat itu terdakwa sedang bersama saksi ERIKA membeli air mineral di alfamart
- Bawa bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir yang saat itu berada di saku celana depan milik saksi ERIKA, lalu petugas Kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L dan saksi ERIKA menyebutkan membeli dari terdakwa yang berada di dekat sak ERIKA, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ERIKA dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ERIKA hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana depan milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam yang pada saat itu terdakwa titipkan kepada saksi ERIKA yang ditemukan didalam saku celana depan milik saksi ERIKA, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.
- Bawa benar pada Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi WASIS UTOMO dan anggota opsnal lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil informasi dari Masyarakat.
 - Bawa tersangka tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.
 - Bawa benar barang bukti berupa pil dobel L yang kami sita dari terdakwa dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum/ tersangkut perkara pidana ;
- Bawa benar Terdakwa menjual pil LL kepada saksi ERIKA sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000 pada hari kamis 05 oktober tahun 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bawa benar Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi ERIKA untuk mendapatkan keuntungan berupa pil dobel I secara gratis sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT
- Bawa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan
- Bawa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil LL yang Tersangka jual kepada saksi erika dari teman Terdakwa yang bernama YANTO Als SANGIT (DPO)
- Bawa benar barang bukti berupa pil dobel L terdakwa jual kepada saksi erika dikemas dalam wadah plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir
- uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil LL kepada saksi ERIKA sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000 pada hari kamis 05 oktober tahun 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan termasuk Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi ERIKA untuk mendapatkan keuntungan berupa pil dobel I secara gratis sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil LL yang Tersangka jual kepada saksi erika dari teman Terdakwa yang bernama YANTO Als SANGIT (DPO)
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L terdakwa jual kepada saksi erika dikemas dalam wadah plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar. **Dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.**

Ad. 2. Unsur “ Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1)ialah praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian serta berdasarkan Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZAL MAULANA dan saksi WASIS UTOMO di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa terungkap fakta Bahwa Bermula dari terdakwa FENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Saksi ERIKA SEPTIANA HAPSARI kurang lebih selama 2 (dua) minggu perkenalan melalui Akun Facebook hingga akhirnya saling bertukar nomor telp maupun nomor whatsap dan dari perkenalan tersebut terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila ERIKA SEPTIANA HAPSARI membutuhkan pil dobel L maka saksi ERIKA dapat membeli kepada terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ERIKA kemudian saksi ERIKA memesan pil dobel L pada terdakwa sebanyak 1 (satu) box/100 butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 1 (satu) box/ 100 (seratus) butir Pil Dobel L ialah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ERIKA, terdakwa langsung berinisiatif mencari pil dobel L dengan menghubungi Sdr YANTO Als SANGIT yang dimasukan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk dan terdakwa membeli obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/100 butir dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga terdakwa mendapatkan bonus pil dobel L sebanyak 3 butir dari Sdr YANTO Als SANGIT.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 oktober 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ERIKA dan menyampaikan bahwa obat pil dobel L pesanan saksi ERIKA sudah tersedia dan kapan obat pil dobel L tersebut akan diambil kemudian saksi ERIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa memberikan Alamat rumah terdakwa kepada saksi ERIKA karena saksi ERIKA akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut. setelah terdakwa memberikan Alamat rumahnya pada saksi ERIKA selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi ERIKA datang bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbersari RT.001/RW.006 Desa Datengan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, setelah keduanya bertemu, terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir dan memakan 3 (tiga) butir pil dobel L yang terdakwa dapat dari Sdr YANTO Als SANGIT setelah itu terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Erika menggunakan Sepeda Motor milik Saksi ERIKA menuju kearah prambon kabupaten Nganjuk.

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.30 Wib pada saat tiba di pinggir jalan termasuk Desa Gondanglegi kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dan menyerahkan pil dobel sebanyak 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir kepada saksi ERIKA dan disaat yang bersamaan saksi ERIKA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima uang, terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan bersama saksi ERIKA untuk membeli air mineral di Alfamart yang masih termasuk wilayah Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, saat terdakwa bersama saksi ERIKA sedang membeli air mineral tim opsnal polres nganjuk yang diantaranya bernama saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA mendatangi terdakwa dan saksi Erika hingga petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir yang saat itu berada di saku celana depan milik saksi ERIKA, lalu petugas Kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil dobel L dan saksi ERIKA menyebutkan membeli dari terdakwa yang berada di dekat sak ERIKA, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi ERIKA dan terdakwa membenarkan keterangan saksi ERIKA hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya adalah uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana depan milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam yang pada saat itu terdakwa titipkan kepada saksi ERIKA yang ditemukan didalam saku celana depan milik saksi ERIKA, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi ERIKA terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat pil dobel gratis sebanyak 3 (tiga) butir

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08319/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto \pm 0,725 (nol koma tujuh dua lima) gram sebagaimana barang bukti nomor 28424/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras. *Dengan demikian unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.*

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI HERMANTORO Als PENDOL BIN SEGERIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic clip masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 50 Butir
 - 1 (satu) buah handpone merk redmi type 4x warna hitam
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
 - uang hasil penjualan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
(seluruhnya dirampas untuk negara)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.Hsebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta
dihadiri oleh Halim Irminda, SH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Jianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)